



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KANGEAN
Nomor : 84/KPA.W13-A36/PL1.1/II/2025

Tentang
**PENETAPAN KONSULTAN JASA BANTUAN HUKUM
PADA PENGADILAN AGAMA KANGEAN**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk ketertiban dalam pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam bentuk Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum, Bantuan pembuatan dokumen hukum dibutuhkan, Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma pada Pengadilan Agama Kangean, dipandang perlu menetapkan konsultan jasa bantuan hukum;
2. Bahwa Konsultan Jasa Bantuan Hukum yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang layak dan dapat dipercaya untuk ditunjuk sebagai Konsultan Jasa Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kangean.
- Mengingat : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
2. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
3. Surat Ditjen Badilag Nomor 0170/DjA/HK.02/II/2018 tentang Optimalisasi Layanan Posbakum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum **LPBH PEKA Cabang Sumenep**, sebagai Konsultan Jasa Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Kangean;
- Kedua : Posbakum mempunyai tugas dan fungsi memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan (**2 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025**), dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kangean
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Ketua

Imdad